
2. PRINSIP-PRINSIP ASURANSI

- A. Pengertian Asuransi**
- B. Insurable Interest**
- C. Utmost Good Faith**
- D. Proximate Cause**
- E. Indemnity**
- F. Subrogation**
- G. Contribution**

*Terjemahan dari
"The Principles & Practices of Insurance"*

Facilitator: Imam MUSJAB, SE, AAIK, QIP

2. PRINSIP-PRINSIP ASURANSI

- A. Pengertian Asuransi
- B. Insurable Interest
- C. Utmost Good Faith
- D. Proximate Cause
- E. Indemnity
- F. Subrogation
- G. Contribution

Pertanyaan (*Questions*)

Tujuan Pembelajaran (*Learning Objectives*):

Setelah mempelajari Bab ini, mahasiswa mampu untuk:

- Mendefinisikan pengertian 'Asuransi';
- Meng-identifikasi risiko-risiko apa saja yang bisa diasuransikan (*insurable risks*);
- Menjelaskan perbedaan 'Asuransi' dan 'Judi'
- Menjelaskan fungsi-fungsi asuransi
- Mendefinisikan dan menjelaskan aplikasi 'Prinsip Insurable Interest';
- Mendefinisikan dan menjelaskan aplikasi 'Prinsip Utmost Good Faith';
- Mendefinisikan dan menjelaskan aplikasi 'Prinsip Proximate Cause';
- Mendefinisikan dan menjelaskan aplikasi 'Prinsip Indemnity';
- Mendefinisikan dan menjelaskan aplikasi 'Prinsip Subrogation';
- Mendefinisikan dan menjelaskan aplikasi 'Prinsip Contribution';
- Menerapkan aplikasi "Prinsip-Prinsip Asuransi" dalam kasus-kasus dan perhitungan klaim;

2A PENGERTIAN ASURANSI

1. Mark R. Green (Principle of Insurance)
 - Asuransi adalah suatu unit ekonomi yang menanggulangi risiko dengan cara menggabungkan berbagai pihak yang memiliki situasi yang sama, dalam menghadapi suatu kerugian keuangan, yang timbul secara tidak diduga ke dalam suatu pengelolaan (economics sense)
 - Asuransi adalah suatu perjanjian antara penanggung dan tertanggung, di mana penanggung dengan suatu imbalan (consideration = premi) akan mengambil alih beban kerugian keuangan yang dialami oleh tertanggung, yang timbul secara tidak terduga (legal sense)

2. Robert Mehr (Principles of Insurance)
Asuransi merupakan suatu alat untuk mengurangi risiko keuangan, dengan cara pengumpulan unit-unit exposure dalam jumlah yang memadai, untuk membuat agar kerugian individu dapat diperkirakan

3. KUH Dagang
Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi, untuk memberikan penggantian kerugian keuangan kepadanya atas suatu kerusakan, kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akandideritanya karena suatu peristiwa yang tidak tentu

4. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1992
Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kerugian keuangan tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum, ayng timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti atau untuk melakukan pembayaran sejumlah uang yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.

2A1 Risiko apa saja yang bisa diasuransikan?

Risiko-risiko yang dapat diasuransikan (***insurable risks***) umumnya memenuhi kriteria sbb:

1. Dapat dinilai dengan uang (*financial value*)
 - Sesuatu yang diasuransikan harus dinilai dengan uang, karena pada dasarnya asuransi menyediakan pembayaran sejumlah uang
 - Nilai sentimentil harus diubah atau dinyatakan dalam nilai uang
 - Dalam asuransi jiwa, nilai uang atas nyawa yang dipertanggungkan ditetapkan berdasarkan kemampuan membayar premi

2. Jenis risiko yang sama (*homogenous exposures*)
Jenis risiko harus sama, dalam jumlah besar, dengan alasan:
 - Pengukuran risiko berdasarkan probabilita dan statistik pengalaman lampau;
 - Jika exposure itu hanya 3 atau 4, maka kontribusinya menjadi besar, sedangkan jika exposurenya semakin banyak, maka kontribusi akan semakin kecil.

3. Risiko murni (*pure risks only*)
 - Secara umum risiko yang dapat diasuransikan hanyalah risiko murni, tetapi tidak berarti semu risiko murni dapat diasuransikan

- Risiko spekulatif, yang berdampak untung, umumnya tidak insurable, karena apabila diasuransikan menjadi tidak ada upaya meraih keuntungan dan hanya akhirnya mengajukan klaim.
4. Risiko partikular dan fundamental (*particular and fundamental risks*)
 - Semua risiko partikular pada umumnya memenuhi kriteria insurable risk, sedangkan fundamental risk tidak demikian
 - Fundamental risk misalnya perubahan kebiasaan, peperangan, inflasi
 - Fundamental risk dari keadaan alam seperti badai, gempa bumi, dapat juga diasuransikan, tetapi tergantung pada letak geografi objek yang diasuransikan.
 5. Kejadian yang tidak pasti (*fortuitous*)
 - Tidak ada kepastian timbul kerugian atau tidak timbul kerugian. Jika kejadian/kerugian pasti, maka menjadi uninsurable, sedangkan bial tidak pasti maka insurable
 - Dalam asuransi jiwa, di mana kematian adalah sesuatu yang pasti, tetapi yang tidak pasti adalah mengenai waktu dan itulah yang insurable.
 6. Kepentingan asuransi (*insurable interest*)
Pihak yang mengasuransikan harus memiliki kepentingan asuransi, yaitu akan mengalami kerugian keuangan atas kejadian yang diasuransikan.
 7. Tidak melawan kepentingan umum (*not against public policy*)
 - Jenis risiko akibat perbuatan melawan kepentingan umum tidak dapat diasuransikan
 - Denda akibat melanggar peraturan, tidak dapat dibayar dengan asuransi
 - Barang hasil curian tidak dapat diasuransikan
 8. Premi harus wajar (*reasonable premium*)
 - Premi harus dalam jumlah yang wajar terhadap kemungkinan kerugian
 - Risiko yang menimbulkan kemungkinan kerugian besar sehingga premi harus besar pula tidak lagi menjadi insurable.

2A2 Asuransi = Judi?

Apakah perjanjian pertanggungan (asuransi) sama dengan perjanjian untung-untungan (judi)?

Perjanjian Pertanggungan (Asuransi)	Perjanjian Untung-Untungan (Judi)
1. Pure Risk (Risiko Murni)	1. Speculative Risk (Risiko Spekulasi)
2. Konsep dasar: Premium Pool (Tolong-menolong)	2. Konsep : Untung-untungan
3. Indemnity → Tidak mendapat keuntungan	3. Untung - Rugi, Menang - Kalah
4. Prinsip-prinsip Asuransi	4. Tidak dilandaskan Prinsip apapun
5. Sah berdasarkan hukum	5. Melawan hukum / dilarang UU
6. Terdapat kepentingan keuangan (Insurable Interest)	6. Tidak terdapat kepentingan (Insurable Interest)
7. Identitas masing-masing pihak diketahui	7. Tidak memerlukan Identitas para pelakunya
8. Mendorong pertumbuhan ekonomi	8. Tidak bermanfaat

2A2 Fungsi Asuransi

Fungsi asuransi dapat digolongkan dalam 3 fungsi, yaitu *primary function*, *subsidiary function* dan *other related function*

1. *Primary function (fungsi primer)*

a. *Risk Transfer*

Asuransi adalah mekanisme pengalihan risiko, di mana perorangan atau badan usaha dapat mengalihkan sesuatu yang tidak pasti kepada pihak lain, dengan sejumlah premi yang relatif kecil dibandingkan dengan kemungkinan kerugian, ketidakpastian kerugian itu dialihkan kepada asuransi.

b. *Common Pool*

Pada awal timbulnya marine insurance, para pedagang waktu itu bersepakat untuk memberikan kontribusi terhadap kerugian (karena risiko laut) yang dialami oleh seseorang di antara mereka. Praktek demikian tidak sepenuhnya mengalihkan risiko tetapi hanya mengurangi risiko.

Dalam perkembangannya kontribusi itu ditetapkan pada awal sebelum timbul kerugian, sehingga masing-masing sudah bisa mengetahui pasti beban kontribusi, yaitu membayar apa yang disebut premi. Premi tersebut diterima dan dikumpulkan dalam suatu fund atau pool serta dikembangkan untuk menanggulangi klaim yang terjadi

c. *Equitable Premiums*

Dengan asumsi bahwa pengalihan risiko telah dilakukan melalui common pool, fungsi utama yang ketiga adalah kontribusi yang harus dibayar oleh masing-masing peserta harus fair.

Tingkat risiko yang dialami oleh setiap peserta bisa berbeda, misalnya untuk bangunan yang terbuat dari kayu memiliki tingkat risiko yang lebih tinggi dibandingkan dengan bangunan dari batu. Pengemudi yang berumur 18 tahun lebih tinggi risikonya dibandingkan dengan pengemudi yang berumur 50 tahun.

Demikian juga nilai barang yang dipertanggungjawabkan tidak selalu sama. Perbedaan mengenai tingkat hazard dan nilai itu akan membawa konsekuensi besarnya kontribusi (premi) yang dibebankan. Hal-hal semacam ini yang sekarang menjadi dasar para underwriter dalam menetapkan tingkat premi.

2. *Subsidiary function (fungsi subsider)*

a. *Stimulus to business enterprise*

Fungsi sebagai pendorong usaha tergambar dalam kegiatan asuransi melakukan investasi yang berasal dari dana asuransi. Selain itu dengan asuransi dapat memberikan keberanian para investor untuk membangun usaha baru atau mengembangkan usahanya.

b. *Loss prevention*

Tenaga surveyor asuransi banyak memperoleh pelatihan dan pengalaman dalam melakukan identifikasi suatu risiko menjadikan dirinya memiliki kemampuan untuk memberikan saran pencegahan kerugian.

Fungsi sebagai *loss prevention* tergambar dalam saran yang direkomendir oleh surveyor asuransi untuk melakukan hal-hal yang dapat mencegah terjadinya kerugian.

Surveyor asuransi pencurian dapat memberikan saran adanya pemasangan alat detektor yang dapat mencegah atau menghambat pencuri. Surveyor asuransi liability (*liability insurance*) dapat memberikan saran dalam pencegahan tuntutan publik akibat kondisi kerja atau produksi

c. *Loss control*

Rekomendasi dari surveyor asuransi bukan saja terbatas pada pencegahan kerugian tetapi juga memberikan rekomendasi cara untuk mengurangi kerugian. Saran memenuhi persyaratan konstruksi bangunan, pemasangan sprinkler, alarm, merupakan upaya untuk mengendalikan kerugian apabila risiko terjadi.

Surveyor tidak mungkin dapat mencegah pencuri masuk, tetapi surveyor dapat menyarankan sesuatu yang dapat membatasi, mempersulit, menghambat, atau memperlambat langkah pencuri.

d. *Manfaat sosial (social benefits)*

Klaim yang dibayarkan oleh asuransi memungkinkan pengusaha dapat membangun kembali pabrik/usahanya, sehingga dapat menghindari adanya pemutusan hubungan kerja akibat pabrik terbakar. Kegiatan asuransi itu sendiri menciptakan lapangan kerja.

Melalui asuransi, dapat disediakan dana untuk mengatasi masalah sosial, misalnya satuan orang cacat, janda, yatim.

e. *Tabungan (savings)*

Dalam produk asuransi jiwa khususnya endowment insurance menjamin pembayaran baik meninggal atau hidup di akhir kontrak, pembayaran yang diterima tertanggung pada akhir kontrak pada dasarnya merupakan akumulasi premi ditambah dengan bunga.

3. *Other related function*

a. *Dana investasi (investment of funds)*

Himpunan dana asuransi (premi) yang disediakan untuk membayar klaim, merupakan sumber dana investasi yang menimbulkan kegiatan investasi dalam pasar uang dan pasar modal.

b. *Pendapatan jasa (invisible earnings)*

Transaksi asuransi dan reasuransi terjadi dalam jangkauan yang luas antar negara. Suatu negara yang banyak menerima pendapatan premi dari negara lain merupakan penghasil negara yang bersangkutan dari perdagangan jasa.

Di Indonesia yang terjadi adalah sebaliknya. Perusahaan asuransi di Indonesia banyak yang menempatkan reasuransi di luar negeri, sehingga neraca perdagangan kita defisit karena pembayaran premi merupakan penerimaan bagi luar negeri dan pengeluaran bagi Indonesia.

Sebabnya antara lain:

- lack of technology dan knowledge
- tidak adanya integritas pengusaha asuransi
Perusahaan asuransi di Indonesia membayar klaim dari hasil reasuransi di luar negeri sehingga fungsi perusahaan asuransi hanya sebagai agen/broker saja.
- konsumen masih luar negeri minded (lack of nationalism), sehingga memilih perusahaan asuransi luar negeri.

2B INSURABLE INTEREST

2B1 Konsep insurable interest

Tidak semua risiko dapat diasuransikan. Risiko yang dapat diasuransikan (*insurable risk*) harus memenuhi karakteristik:

- nilainya dapat diukur secara finansial (*financial measurement*)
- pure risk
- particular & fundamental risk
- fortuitous
- homogenous exposure
- reasonable premium
- not against public policy
- insurable interest

Insurable interest adalah salah satu syarat agar suatu risiko dapat dikategorikan sebagai *insurable risk*. Apabila tidak ada *insurable interest*, maka tertanggung tidak dapat mengasuransikan.

2B2 Subject matter of insurance

Subject matter of insurance dapat berbentuk barang (*property*) atau kejadian yang secara hukum dapat menimbulkan kerugian (*loss of a legal right*) atau tanggung jawab hukum (*a legal liability*).

Contoh:

Subject matter of insurance dalam polis kebakaran : gedung, barang dagangan atau mesin.

Subject matter of insurance dalam polis liability : tanggung jawab hukum seseorang atas kecelakaan atau kerusakan

Subject matter of insurance dalam polis marine : kapal, muatannya atau bisa juga tanggung jawab pemilik kapal atas kecelakaan atau kerugian yang menimpa pihak ketiga.

Untuk menentukan *insurable interest*, dalam kontrak asuransi, yang diasuransikan bukannya bangunan, kapal, mesin atau tanggung jawab hukum pada pihak ketiga, melainkan kepentingan keuangan tertanggung (*pecuniary interest of the insured*) atas rumah, kapal, mesin, atau atas kepentingan keuangan tertanggung terhadap orang yang diasuransikan.

2B3 Subject matter of contract

Subject matter of contract adalah suatu nama yang diberikan pada kepentingan keuangan yang dimiliki seseorang dalam subject matter of insurance.

Dasar hukum : Castellain preston (1883)

Apa yang dipertanggungkan dalam asuransi kebakaran?

Bukan batu atau material yang dipakai dalam bangunan tetapi kepentingan tertanggung pada objek pertanggungkan tersebut.

2B4 Definisi insurable interest

Insurable interest merupakan ***“the legal right to insure arising out of a financial relationship, recognized at law, between the insured and the subject matter of insurance”***

Bahwa tertanggung harus memiliki hak atau kepentingan yang dapat dinilai dengan uang (*financial interest*) terhadap pokok pertanggungan (*subject matter of insurance*) yang sah menurut hukum yang berlaku.

2B5 Essentials of insurable interest

Unsur-unsur pokok dari *insurable interest* adalah:

- a. harus ada benda, hak, kepentingan, jiwa, tanggung jawab yang dapat diasuransikan
- b. benda, hak, kepentingan dan sebagainya harus merupakan objek yang diasuransikan (*subject matter of insurance*)
- c. tertanggung harus mempunyai hubungan dengan objek yang dipertanggungkan di mana dia memperoleh manfaat atas keutuhannya, dan mengalami kerugian atas rusaknya atau hilangnya *subject matter of insurance*
- d. hubungan antara tertanggung dan *subject matter of insurance* harus diakui/sah secara hukum

Tambahan keempat unsur tersebut timbul dari sengketa antara *Macaura v. Northern Assurance Company (1925)*.

Macaura memiliki polis kebakaran untuk sejumlah kayu di pekarangannya. Ia telah menjual kayu tersebut kepada perusahaan, di mana ia sebagai pemegang saham perusahaan tersebut. Kayu tersebut kemudian terbakar dan klaim kepada perusahaan asuransi ditolak, atas dasar bahwa Macaura tidak lagi memiliki kepentingan asuransi atas kayu yang telah menjadi asset perusahaannya, walaupun ia adalah pemegang sahamnya. Perusahaan milik dia, adalah sebuah badan hukum yang terpisah dari pemiliknya.

Dari kasus tersebut Macaura dinyatakan bahwa secara hukum ia tidak lagi ada hubungan kepentingan keuangan dengan kerusakan kayu. Kepentingan keuangan Macaura terhadap perusahaannya terbatas pada sejumlah sahamnya saja dan tidak memiliki kepentingan asuransi atas kekayaan perusahaan.

Contoh lain dari situasi tersebut di mana seseorang yang sudah bercerai tidak dapat mengasuransikan harta benda yang menjadi milik bekas pasangannya.

2B6 Pembentukan insurable interest berdasarkan UU:

- a. Marine Insurance Act 1745.
Tidak dibenarkan menutup asuransi marine kepada siapapun juga tanpa ada insurable interest, apabila di kemudian hari ditemukan hal tersebut maka perjanjian asuransi dinyatakan batal dan dianggap tidak pernah ada perjanjian
- b. Life Assurance Act 1774
Isinya:
 - (a) kontrak asuransi jiwa tanpa insurable interest maka dinyatakan batal sejak awal
 - (b) nama tertanggung harus dituliskan dalam polis
 - (c) ganti rugi setinggi-tingginya sama dengan yang tertulis dalam polis
 - (d) tidak memperluas/mengatur mengenai asuransi cargo, kapal dan barang dagangan

Untuk point (b) Insurance Company Amendment Act 1973 memperbolehkan nama orang yang tidak disebut mendapat benefit asalkan masih dalam atau keterangan tetap ditulis dalam polis, e.q. *child deffered assurance*.

- c. Marine Insurance Act 1788
 - Tindakan melawan hukum (*illegal*) apabila mengasuransikan kapal, muatan, dan barang dagangannya tanpa mempunyai insurable interest
 - Nama tertanggung harus ditulis dalam polis
 - Pertanggungan tanpa insurable interest dikatakan judi (*criminal offence*)
- d. Marine Insurance Act 1906
 - Merupakan revisi dan penyempurnaan dari 1745 Act dan 1788 Act
 - Merupakan kodifikasi dari kumpulan-kumpulan case law
 - Pertanggungan marine tanpa insurable interest dinyatakan batal
 - Insurable interest harus ada pada waktu terjadinya kerugian
- e. Marine Insurance Act 1909 (Gambling Policies)

Pertanggungan marine tanpa insurable interest dinyatakan ilegal dan merupakan judi yang melanggar hukum dengan pelanggaran kriminal

2B7 Creation of insurable interest

- a. *At common law*

Contoh: Kepemilikan atas suatu harta benda atau adanya tanggung jawab hukum (*potensial liability*) atas kecelakaan pejalan kaki karena kelalaian mengemudi.
- b. *By Contract*

Seseorang dengan adanya kontrak akan harus bertanggung jawab apabila tidak memenuhi apa yang diperjanjikan dalam kontrak tersebut.
Contoh : land lord wajib memelihara keadaan bangunan atau sebaliknya bagi penyewa Kontraktor bertanggung jawab atas kelalaian sub contractor. Jadi penyewa dan kontraktor mempunyai insurable interest disebabkan dengan adanya kontrak
- c. *By Statute*
 - (1) Settled Land Act 1925
 - (2) Repair of benefice buildings measure 1972
menciptakan insurable interest penyewa terhadap bangunan
 - (3) Married women's policies of assurance (Scotland Act 1880) as amended by the married women's policies of assurance (amendment) Act 1880
 - (4) Married Women's Property Act 1882
Ibu rumah tangga mempunyai insurable interest pada jiwa/dirinya dan suami terhadap istrinya
 - (5) Industrial Assurance and Friendly Societies Act 1948 and Amendment Act 1958
Seseorang dapat mengasuransikan jiwa dari dirinya, kakek, nenek, orang tua tiri dengan maksimum £ 30

2B8 Statutes Modifying Insurable Interest

- a. *Carrier's Act 1830* → max. liability 10 pound untuk setiap unit, kecuali nilai barang tersebut disebutkan dan ada tambahan biaya
- b. *Carrier's of Goods by Sea Act 1971* → max. liability 10.000 gold francs untuk setiap bungkus atau unit, atau 30 gold francs per kilogram berat kotor barang yang rusak atau hilang, jumlah mana lebih tinggi.

- c. *Hotel Proprietors' Act 1956* → max. liability hotel atas kehilangan atau kerusakan barang milik tamunya di kamar hanya sebatas 50 pound untuk setiap unit dan 100 pound untuk setiap tamu. Pembatasan tersebut tidak berlaku apabila kehilangan atau kerugian disebabkan kelalaian pegawainya atau apabila barang milik tamu tersebut disimpan/dititipkan pada petugas hotel
- d. *Trustee Act 1925* → Yayasan dapat mengasuransikan kebakaran atas barang-barang yang ada dalam pengawasan dengan maksimum 3/4x harga premi dibayar dari pendapatan yayasan

2B9 Aplikasi Insurable Interest

- a. Asuransi Jiwa
 - Married Womens' Property Act 1882 Suami dan istri mempunyai insurable interest satu sama lain
 - Hubungan darah tidak mempunyai insurable interest secara otomatis, kecuali untuk Industrial Life
 - Partner dengan partner lain mempunyai insurable interest dengan limit maksimum jumlah uang yang terlibat
 - Creditor dan debitor
- b. Property Insurance
 - Part or joint owner dapat mengasuransikan barangnya dengan penuh sebagai agen bila terjadi kerugian
 - Mortgagees dan mortgagors
 - BTN dan nasabah
 - Executors dan Trustees
 - Bailees
 - Agents
 - Suami dan istri
- c. Liability
 - Semua orang mempunyai insurable interest dalam hal tanggung gugat yang akan timbul bagi dirinya
 - Jumlahnya tanpa batas, hanya dibatasi oleh maximum potential liability

2B10 Kapan Insurable Interest harus ada

- a. Marine : pada saat kerugian (MIA 1906 pasal 6)
- b. Life : pada saat penerimaan atau penutupan (Dalby v. The India and London Life Assurance 1845)
- c. Property : pada saat penutupan (Sadler's Co. v. Badcock 1743) dan pada saat kerugian Insurable interest corollary to indemnity

2B11 Common features of insurable interest

- Penanggung mempunyai kepentingan terhadap barang yang dipertanggungkan atas risiko yang ditutup terhadap reasuransi mereka
- Enforceable at law:
 - a. Mere expectation does not create insurable interest (Lucena v. Craufurd 1806)
 - b. Warisan dapat menimbulkan insurable interest apabila dijual kepada orang lain, orang yang membeli mempunyai insurable interest terhadap jiwa yang menjual tadi sebesar jual beli warisan

Ada dua pengecualian dari aturan umum yang perlu diungkapkan:

- a. sesuatu bisa dimungkinkan adanya hak yang didasarkan pada harapan.
Contoh, jika seseorang atas dasar wasiat memiliki harapan, ia dapat mengorbankan sejumlah uang untuk mendapatkan jaminan atas harapan. Misalkan si A memiliki harapan atas wasiat dan membuat perjanjian jual beli harapan tersebut kepada B senilai 2,000 pound. Dalam kontrak dinyatakan bahwa dalam hal si A gagal memperoleh warisan, si A akan membayar kembali kepada si B sejumlah 2,000 pound. Si B memiliki risiko manakala si A kehilangan hak warisan tersebut. Si B dapat menjaminkan jiwanya kepada si A. Kepentingan si B atas A timbul dari suatu kontrak jual beli tadi, bukan dari suatu harapan (Cook v. Field, 1850)
- b. orang tertentu dapat memiliki hak tetapi berdasarkan harapan tertentu dan berarti
Jika seorang memiliki barang dan menjualnya, dia berhak memperoleh laba atas barang yang dijualnya. Jika sebelum terjual barang tersebut rusak atau hilang, sudah barang tentu harapan tersebut menjadi tidak ada (Barclay v. Cousins, 1802)

Perbedaan penting antara kasus *Lucena v. Craufurd* dengan *Barclay v. Cousins* adalah bahwa dalam kasus *Lucena*, calon penerima warisan akan menerima haknya apabila dua hal ini telah terpenuhi, yaitu (a) pemberi warisan telah meninggal dan (b) almarhum tidak merubah wasiatnya. Sedangkan dalam kasus *Barclay*, harapan laba karena adanya kepemilikan atas barang yang akan dijual. Harapan laba menjadi dasar insurable interest, sedangkan harapan warisan tidak.

2B12 Equitable interest

Equitable interest dapat timbul dari beberapa cara, misalnya dalam perjanjian mortgages menyebutkan pemberi kredit memiliki *equitable interest* atas barang agunan, dan *equitable interest* ini menimbulkan *insurable interest*.

2B13 Kepemilikan (Ownership)

Kepemilikan atas suatu harta biasanya memberikan hak *insurable interest* sepanjang kepemilikan tersebut dibarengi dengan tanggung jawab.

2B14 Interest need not be specified

Dalam polis asuransi, sifat dari insurable interest tidak perlu disebutkan. *Life Assurance Act 1774* menghendaki agar nama penerima benefit asuransi harus disebutkan. Akan tetapi *Insurance Companies Amandement Act 1973* memperbolehkan identitas dengan menyebutkan nama orang atau sekelompok orang sebagai penerima benefit asuransi, dengan anggota yang dapat diidentifikasi pada waktu tertentu.

2B15 Criminal Act

Seseorang tidak dapat memperoleh ganti rugi dari polis asuransi atas barang yang diperoleh secara kriminal/barang curian (*kasus Beresford v. Royal Insurance, 1938*), meskipun hal itu dimungkinkan untuk mengasuransikan dalam rangka memenuhi konsekuensi dari tindakan pelanggaran hukum. Contoh: Pengendara yang melakukan pelanggaran lalu lintas dapat menerima indemnity dari perusahaan asuransi atas kerusakan barangnya maupun milik orang lain. Asuransi tidak memberikan jaminan kepada seseorang yang dikenakan denda. Kebakaran yang disengaja bertanggung tidak akan memperoleh benefit dari perbuatan kriminalnya.

Tertanggung diperbolehkan menerima indemnity yang timbul dari pelanggaran hukum apabila benefit tersebut diserahkan atau diberikan kepada pihak ketiga yang menderita kerugian akibata perbuatan kriminal tertanggung.

2B16 Penilaian Keuangan (Financial Valuation)

Secara umum, jumlah insurable interest harus dapat dinilai dengan uang (asuransi harta benda, tanggung jawab hukum, dll). Sedangkan dalam asuransi jiwa, insurable interest tidak terbatas.

Dalam asuransi jiwa atas orang lain, kepentingan tertentu dapat diukur dengan uang yaitu jiwa dari debitur sebesar jumlah pinjaman, ditambah dengan bunga dan premi asuransi.

2B17 Assignment

Pengalihan asuransi (*transfer of policy*) dari pihak yang satu ke pihak lain memerlukan pertimbangan underwriting, mengingat pemegang polis yang baru mungkin *insurable interest*-nya tidak sama.

a. *Personal contract*

Personal contract adalah kontrak di mana sifat dan tingkah laku sehari-hari dari tertanggung dapat mempengaruhi baik timbulnya kerugian amupun besarnya kerugian/kerusakan yang terjadi. Dalam hal *personal contracts*, *transfer of policy* memerlukan persetujuan terlebih dahulu dari penanggung. Dengan demikian dalam polis-polis asuransi harta benda, tanggung jawab hukum dan keuangan (*pecuniary*) tidak bebas untuk dipindahkan (*not freely assignable*)

Apabila penanggung setuju atas pemindahan polis, maka berarti akan timbul kontrak baru. Proses terjadinya kontrak baru yang berasal dari assignment ini disebut **novation**. Dalam hal pemindahan interest ditentukan atau dipersyaratkan dalam Undang-Undang (*Transfer of Interest by Operation of Law*), maka pemindahan itu berjalan secara otomatis.

b. *Assignment of Marine Policies*

MIA 1906 memperkenankan adanya *assignment* dalam polis **marine cargo**, mengingat bahwa barang dagangan sering diperjualbelikan dalam pelayaran atau transit sehingga polis marine cargo bebas dipindahtangankan. Sedangkan dalam polis asuransi **marine hull**, tetap seperti *personal contract*, karena pemilik kapal dapat mengawasi atas management kapal itu sehingga ada unsure pengaruh dari pemilik kapal atas kemungkinan terjadinya kerugian. Karena itu polis marine hull tidak dapat dipindahkan tanpa persetujuan terlebih dahulu dari penanggung.

c. *Assignment of Life Policies*

Dalam polis asuransi jiwa, tertanggung memiliki *reversionary interest* (kepentingan atas benefit) yang ditangguhkan sampai polis itu berakhir atau terjadi kematian. Dalam hal demikian tadi *reversionary interest* dalam asuransi jiwa bebas untuk dipindahkan, dalam hal ini, perbuatan Tertanggung tidak berpengaruh atas kemungkinan timbulnya klaim.

d. *Absolute Assignment*

Polis boleh dipindah tangankan secara bebas kepada orang yang tidak mempunyai *insurable interest* atas nama yang dipertanggungkan. Dalam hal demikian penerima *assignment* memiliki semua hak dan kewajiban

- e. *Conditional Assignment*
Dalam banyak hal, *assignment* polis asuransi jiwa tidak dilakukan secara penuh (absolut) tetapi dengan kondisi tertentu, yaitu untuk tujuan pemberian jaminan terhadap mortgagee atas pinjaman yang diberikan. Pada saat pinjaman dan bunganya dibayar kembali oleh tertanggung, maka hak atas benefit polis yang dipindahkan itu kembali kepada tertanggung.
- f. *Policies of Assurance Act 1867*
Act ini memperkenankan penerima pemindahan asuransi untuk menuntut atas namanya dari polis asuransi jiwa, dengan ketentuan bahwa ia telah memberitahukan kepada penanggung pada waktu pelimpahan hak.
- g. *Assignment of policy proceeds*
Dalam hal penanggung diminta untuk membayar klaim kepada orang lain yang bukan tertanggung. Dalam pembayaran itu penanggung dapat meminta surat pernyataan dari pihak penerima benefit bahwa dengan pembayaran itu penanggung bebas dari kewajiban. Married Women's Property Act 1882, Married Women's Policies of Assurance (Scotland) Act 1880 dan Friendly Societies Act 1955 memperbolehkan penunjukan calon penerima benefit. Ini berarti tertanggung menunjuk calon kepada siapa benefit akan dibayarkan dan hal ini merupakan assignment benefit polis.

2C UTMOST GOOD FAITH

2C1 Non insurance contracts:

Pada umumnya kontrak perdagangan/komersial mengacu pada doktrin '**caveat emptor**' (pembeli bebas mengetahui kondisi barang/jasa yang akan dibelinya).

Dalam kontrak komersial ini masing-masing pihak dapat meneliti atau mengetahui lebih dahulu barang atau jasa yang akan diperjual belikan. Sejauh tidak ada unsure jebakan atau tipuan oleh pihak lain dan keterangannya adalah benar, maka tidak ada alasan untuk membatalkan kontraknya. Dalam negosiasi ini keterangan diberikan kalau ada permintaan dari pihak yang melakukan negosiasi.

2C2 Insurance contracts:

- Semua fakta mengenai risiko yang lebih banyak mengetahui adalah bertanggung, sedangkan penanggung tidak banyak mengetahui, kecuali kalau bertanggung menjelaskannya.
- Proposer wajib memberikan keterangan mengenai risiko.
- Penanggung tidak dapat mendeteksi risiko secara keseluruhan
- Penanggung dapat melakukan survey untuk mengumpulkan data-data tapi belum juga sempurna karena bertanggung lebih mengetahui tentang fakta yang tak terlihat
- Untuk mendapatkan posisi yang seimbang dalam perjanjian yang fair maka kedua belah pihak harus diterapkan kewajiban "**Uberrima fides or Utmost GoodFaith**"
- Contractnya merupakan perjanjian dengan itikad sangat baik dan jujur

2C3 Reciprocal duty

Tanggung jawab/kewajiban juga ada pada penanggung (Carter V. Boehm 1766) dan penanggung tidak boleh menyembunyikan informasi yang menjadikan bertanggung kurang beruntung dalam kontrak asuransi ini.

Contoh:

- a. sprinkler system berhak mendapatkan discount
- b. tidak menerima asuransi yang benar yang tidak sejalan dengan hukum
- c. tidak membuat pernyataan yang tidak benar selama negosiasi

2C4 Definisi:

Utmost good faith means a positive duty to voluntarily disclose, accurately and fully, all facts material to the risk being proposed, whether asked for them or not.

2C5 Material facts

Menurut MIA 1906:

Every circumstances is material which would influence the judgement of a prudent insurer in fixing the premium or determining whether he will take the risk"

2C6 Fakta yang harus diungkapkan

Fakta-fakta yang mempengaruhi penanggung dalam akseptasi atau penolakan risiko atau dalam penetapan premi atau kondisi dan persyaratan kontrak, adalah material dan harus diungkapkan kepada penanggung, antara lain:

- a. fakta yang berdasarkan faktor internal menunjukkan risikonya lebih besar dari yang diperkirakan dari sifat atau kelompoknya;
- b. fakta dari faktor eksternal menjadikan risikonya lebih besar dari yang normal;
- c. fakta yang membuat kemungkinan jumlah kerugian lebih besar dari yang diperkirakan;
- d. data kerugian dan klaim dari polis terdahulu;
- e. penolakan yang pernah dilakukan atau persyaratan yang dikenakan oleh penanggung lainnya;
- f. fakta yang membatasi hak subrogasi;
- g. adanya polis non indemnity
- h. fakta lainnya yang berkaitan dengan subject matter of insurance;

Contoh fakta yang harus diungkapkan:

- a. asuransi kebakaran : bentuk konstruksi bangunan dan penggunaannya;
- b. asuransi kecurian : sifat dan nilai barang stock;
- c. asuransi motor : para pengemudi lainnya selain bertanggung yang akan menggunakan motor itu;
- d. asuransi marine cargo: barang konsinyasi yang akan dibawa;
- e. asuransi jiwa : penyakit yang pernah diderita
- f. kecelakaan diri : riwayat penyakit yang memungkinkan timbulnya kecelakaan
- g. asuransi lainnya : pengalaman kerugian dan semua fakta yang dapat diketahui atau diperkirakan oleh bertanggung, misalnya pemilik rumah harus mengetahui penggunaan bangunan oleh penyewanya.

2C7 Fakta yang tidak harus diungkapkan

Dalam hal-hal tertentu, underwriter dianggap telah mengetahui fakta-fakta yang ada sehingga walaupun fakta itu materil tidak harus diungkapkan oleh bertanggung, yaitu:

- a. fakta yang telah dinyatakan dalam peraturan perundangan;
- b. fakta yang underwriter dianggap telah mengetahui, yaitu fakta yang secara umum orang telah mengetahui, misalnya bangunan yang akan diasuransikan itu berada dalam zona gempa bumi;
- c. fakta yang mengurangi risiko; misalnya pemasangan sistem alarm atau sprinkler dalam bangunan;
- d. fakta yang telah ditanyakan oleh underwriter, misalnya data klaim yang lampau;
- e. fakta yang telah disurvei oleh underwriter;
- f. fakta yang dijamin dalam kondisi polis: suatu fakta yang secara expressed atau implied warranty harus dilakukan oleh bertanggung, misalnya adanya alarm keamanan yang selalu harus dipelihara;
- g. fakta yang pemohon tidak mengetahuinya: seseorang tidak dapat dituntut untuk mengungkapkan sesuatu yang tidak diketahuinya;
- h. fakta yang menyangkut diri pemohon yang sedang dalam rehabilitasi berdasarkan Rehabilitation of Offenders Act 1974

2C8 Duration of the duty of disclosure

- a. *At common law*
Kewajiban mengungkapkan (disclosure) dimulai pada saat awal negosiasi kontrak dan berakhir pada saat kontrak dibuat. Selama kontrak tidak perlu menerangkan perubahan-perubahan risiko.

- b. *Contractual duty*
Kadang- kadang kondisi polis mengharuskan pengungkapan sepenuhnya selama kontrak, dan hak penanggung untuk menolak jika ada perubahan. Dalam kasus lain polis hanya meminta untuk mengungkapkan fakta tertentu saja.
- c. *Position at renewal*
Kewajiban untuk mengungkapkan pada saat perpanjangan kontrak tergantung pada jenis kontraknya. Untuk jenis kontrak long term business (asuransi jiwa dan asuransi kesehatan yang tetap), penanggung wajib menerima perpanjangan kontrak jika tertanggung menghendaki, dan di sini tidak ada kewajiban untuk mengungkapkan (*there is no duty of disclosure*) Untuk jenis asuransi lainnya, pihak penanggung akan menyetujui perpanjangan dengan meminta agar tertanggung memenuhi kewajiban untuk mengungkapkan fakta.
- d. *Alterations to the contract* (perubahan kontrak)
Apabila dalam masa kontrak terjadi perubahan, misalnya perubahan atas jumlah pertanggungan atau rincian barangnya, maka dalam hal ini akan timbul kewajiban untuk mengungkapkan fakta yang berkaitan dengan perubahan. Hal ini berlaku baik pada long term bisnis maupun lainnya.

2C9 Representations dan Warranties

- a. *Representations*
Representation adalah pernyataan baik tertulis maupun lisan yang dibuat selama negosiasi kontrak. Beberapa pernyataan itu bisa bersifat materiil maupun tidak materiil. Pernyataan yang materiil itu harus benar atau yang menurut pengetahuan atau keyakinan pemohon fakta itu benar.
- b. *Warranties*
Dalam kontrak pada umumnya, *warranties* adalah suatu janji, yang merupakan bagian dari kontrak, yang kalau terjadi pelanggaran menimbulkan kerugian, maka pihak yang dirugikan dapat menuntut atas kerugian itu. *Warranties* dalam kontrak asuransi, adalah kondisi yang fundamental dalam kontrak, yang kalau terjadi pelanggaran pihak yang dirugikan dapat membatalkan kontrak itu.

Warranties yang harus dipenuhi oleh tertanggung adalah:

- akan melakukan sesuatu, atau
- tidak akan melakukan sesuatu, atau
- suatu fakta yang dinyatakan ada, atau
- suatu fakta yang dinyatakan tidak akan ada.

Alasan adanya warranties:

1. untuk meyakinkan bahwa sesuatu aspek akan dilakukan atau tidak dilakukan atau harus ada atau tidak boleh ada yang menjadikan bahan pertimbangan bagi penanggung.

Contoh warranty :

- good house keeping
- good management

Contoh warranty dalam asuransi kebakaran:

- sampah harus diangkut setiap malam → sesuatu yang harus dilakukan

Contoh warranty dalam asuransi kecurian:

- alarm system terpelihara dengan baik → sesuatu yang harus dilakukan
- 2. untuk meyakinkan bahwa dampak risiko tinggi tidak timbul tanpa ada sepengetahuan penanggung karena akan mempengaruhi premium rate.

Contoh :

no oil (tidak ada minyak disimpan di gudang) → suatu hal yang tidak boleh dilakukan → mempengaruhi premium rate → tidak meloading penyimpanan bahan bakar minyak.

Express Warranty

Adalah warranty yang dinyatakan dalam polis dengan menyebutkan bahwa formulir permintaan asuransi merupakan dasar perjanjian dan formulir tersebut berisi keterangan atau jawaban yang benar atau menurut pengetahuan dan keyakinan bertanggung benar.

Implied Warranty

Dalam asuransi marine terdapat apa yang disebut dengan implied warranty bahwa kapal itu dalam kondisi laik laut dan semuanya memenuhi ketentuan (MIA 1906). Secara umum implied warranty tidak terdapat dalam jenis asuransi lain selain asuransi marine.

Perbedaan antara representation dan warranties

Representation	Warranties
1. Hanya perlu sesuatu itu benar 2. Pelanggaran harus material untuk bisa membatalkan kontrak 3. Biasanya tidak tampak dalam polis	1. Harus tegas dan dilampirkan bukti tertulis 2. Semua pelanggaran dapat membatalkan kontrak 3. Tampak dalam polis kecuali implied warranties

2C10 Creation of the contract

Hampir sebagian besar bisnis asuransi diperoleh melalui jasa keperantaan, yaitu dari broker, agen, konsultan asuransi

2C11 Disclosure dan penggunaan agen

Dalam hukum, semua perantara adalah agen dari prinsipal. Praktek asuransi pada umumnya menggunakan agen sebagai perantara yang tidak full time, sedangkan perantara yang secara full time dan khusus disebut broker atau konsultan.

Dalam hal prinsipal mengikatkan diri dengan pihak lain untuk bertindak atas namanya dalam negosiasi kontrak, prinsipal tadi harus bertanggung jawab atas kesalahan, ketidak jelasan informasi, atau misrepresentation, maka pihak lain (agen) tersebut memperoleh kewenangan menjalankan bisnis untuk dan atas nama prinsipal tadi.

Apabila agen bertindak untuk dan atas nama penanggung, untuk menerima premi, meskipun agen mengetahui bahwa bertanggung telah melakukan pelanggaran terhadap kondisi polis, penanggung tetap harus bertanggung jawab (kasus Wing v. Harvey 1854). Ini merupakan contoh apa yang disebut dengan doktrin '**estoppel**'

2C12 Tertanggung, Perantara dan Penanggung

- a. Agen adalah agen calon tertanggung apabila :
- ia hanya menerima pembayaran dari penanggung berupa komisi (kasus Bancroft v. Heath, 1900);
 - ada kerjasama dengan tertanggung untuk mengelabui penanggung
 - mengisi dan merubah atau menambah jawaban dalam formulir permintaan asuransi dan tertanggung mengetahui hal ini (Newsholme Bros. V. Road Transport & General, 1925);
 - melengkapi formulir atas nama tertanggung
 - memberikan saran kepada tertanggung atas perlunya asuransi dan memilih penanggung untuk penempatan asuransinya.
 - memberikan saran dalam penyelesaian klaim
- b. Agen adalah agen penanggung apabila:
- memiliki express authority untuk menerima dan menangani permintaan asuransi
 - memiliki implied authority untuk menerima dan menangani permintaan asuransi
 - melakukan survey dan memberikan keterangan atas nama penanggung
 - bertindak tanpa express authority, tetapi penanggung akan mengakuinya atau berdasarkan kejadian yang lampau hal itu diakui oleh penanggung
 - secara express dan implied authority ia mengumpulkan dan menerima premi
 - diperintahkan oleh penanggung untuk menanyakan dan mengisi jawaban formulir permintaan asuransi, meskipun formulir tersebut berisi pernyataan yang sebaliknya (Kasus Stone v. Reliance Mutual Ins. Soc. Ltd, 1972)
- c. Kewajiban agen kepada prinsipal:
- bertindak secara hati-hati dan dengan skill yang diperlukan; sebagai contoh broker harus memiliki keahlian di bidang asuransi
 - bertindak sesuai dengan perjanjian sebagai agent
 - bertindak jujur, menginformasikan secara lengkap mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kontrak. Ia tidak boleh menerima komisi yang bersifat rahasia. Hal ini secara common law dianggap bahwa komisi asuransi diperoleh dari penanggung, dan hal ini harus diungkapkan pula kepada tertanggung.
 - harus menyimpan uang yang menjadi milik prinsipalnya
 - tidak mendelegasikan wewenangnya kepada orang lain (*delagus non patest delegare*) kecuali:
 1. di mana nasabah memberikan sanksi pendelegasian
 2. di mana pendelegasian itu diperlukan untuk melakukan kewajiban agen
 3. di mana ada suatu perjanjian express atau implied yang membolehkan pendelegasian
- d. Kewajiban prinsipal kepada agen:
- membayar upah yang dijanjikan
 - menanggung kerugian yang diderita agen karena kehilangan kewajibandan biaya yang terjadi dalam menjalankan pekerjaan. Biaya dalam kegiatan agen atau broker asuransi pada umumnya merupakan bagian dari komisi. Di pihak lain, broker sering membayar premi untuk atas nama nasabahnya dan untuk itu ia berhak memperoleh pembayaran kembali
- e. Liabilities of agent
- bertanggung jawab atas breach of warranty of authority. Jika agen menyatakan bertindak sebagai agen tanpa adanya kewenangan, ia bertanggung jawab untuk membayar kerugian kepada pihak yang berkontrak dengannya;

- bertanggung jawab kepada prinsipalnya jika ia melakukan kesalahan yang membuat prinsipalnya rugi. Ada beberapa kasus di mana agen/broker tidak melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk yang berkaitan dengan penutupan asuransi dan ia harus memberikan kompensasi kepada tertanggung untuk kerugian yang tidak diasuransikan;
- bertanggung jawab atas pelanggaran kontrak

2C13 Breach of the doctrine of utmost good faith

Pelanggaran terhadap utmost good faith terjadi apabila:

- a. *misrepresentation*, baik secara sengaja maupun tidak sengaja (*innocent or fraudulent*)
 - b. *non disclosure*, baik secara sengaja maupun tidak sengaja (*innocent or fraudulent*)
- a. *Misrepresentation, (innocent maupun fraudulent)* harus:
 - kesalahan yang substansif
 - berkaitan dengan fakta yang materiil dalam penilaian risiko, atau dengan materiil terhadap benefit yang akan didapat oleh pemohon;
 - berpengaruh dalam persetujuan kontrak asuransi.

Misrepresentation and the Financial Service Act 1986

Dalam pasal 133 UU ini tercantum adanya sanksi atas pelanggaran maksimum 7 tahun hukum penjara apabila seseorang dengan sengaja atau lalai membuat pernyataan yang salah dengan maksud untuk membujuk seseorang membeli polis untuk jenis asuransi jangka waktu yang lama (long term insurance contract)

- b. *Non disclosure, (innocent maupun fraudulent)*
Non disclosure akan timbul dan menjadi dasar pihak kedua untuk membatalkan kontrak apabila:
 - suatu fakta itu diketahui oleh pihak pertama (baik secara aktual maupun dinyatakan secara hukum)
 - suatu fakta itu tidak diketahui atau dianggap tidak diketahui oleh pihak kedua
 - suatu fakta yang sengaja disembunyikan, dengan maksud untuk mempengaruhi pihak kedua untuk menyetujui kontrak, atau dengan fakta yang tidak diungkapkan itu pihak kedua menjadi beranggapan bahwa kondisinya lebih baik

2C14 Remedies for Breach of Utmost Good Faith

Pihak yang dirugikan dapat mengambil alternatif:

- a. Menarik kontrak dengan cara:
 1. Membatalkan kontrak *at initio* (sejak awal)
 2. Tidak membayarkan klaim setiap timbul klaim
- b. Menuntut ganti rugi sehubungan dengan adanya penyembunyian fakta atau kecurangan
- c. Melepaskan hak dalam perjanjian dan kewajiban pada point (a) dan (b) → walaupun kontrak tetap berjalan

2D PROXIMATE CAUSE

2D1 Definisi Proximate Cause:

The active, efficient cause that sets in motion a train of events which brings about a result, without the intervention of any force started and working actively from a new and independent source (Pawsey v Scottish Union and National, 1907).

(Penyebab yang aktif, efisien yang berlangsung dalam suatu rangkaian yang menimbulkan suatu akibat, tanpa adanya intervensi dari setiap kekuatan, yang dimulai dan beroperasi secara aktif dari sumber/sebab baru yang berdiri sendiri)

2D2 Unsur-unsur Pokok dalam Proximate Cause

- a. It is the dominant cause (Leyland Shipping Co v Norwich Union, 1918)
Adalah penyebab dari suatu rentetan peristiwa yang tidak terputuskan
- b. or the efficient of operative cause (P. Samuel & Co. v Dumas, 1924)
Must be direct relationship between cause and result
 - apakah bahaya dari penyebab pertama masih melekat
Kalau masih melekat, berarti penyebab pertama adalah proximate cause
Kalau sudah hilang, dianggap proximate cause sudah berhenti di situ
 - apakah ada usaha untuk menghilangkan bahaya itu
Kalau ada dan usaha itu gagal maka penyebab pertama adalah proximate cause

2D3 Pentingnya Prinsip Proximate Cause

Asuransi memberikan jaminan terhadap kerugian yang disebabkan oleh risiko-risiko tertentu yang dipertanggungkan, namun sering ditemui kesulitan dalam menentukan sebab-sebab yang menimbulkan kerugian, karena penyebabnya bisa lebih dari satu yang mungkin merupakan sederetan peristiwa atau beberapa peristiwa yang terjadi secara bersamaan.

Sehingga proximate cause itu dapat digunakan untuk menentukan penyebab kerugian (yang dijamin atau tidak dijamin dalam polis).

2D4 Novus Actus Interveniens

Pengaruh alamiah tidak merubah posisi proximate cause (unbroken chain)
- Tootal, Broadhurst, Lee v London & Lancashire Ins (1918)

Efficient danger bertahan : unbroken chain
- Roth v Southeasthope Farmer (1918)

Efficient danger bertahan meskipun telah berusaha dihilangkan : unbroken chain
- Leyland Shipping Co v Norwich Union (1918)

Danger harusnya telah dapat dihilangkan (inefficient) : broken chain
- Gaskarth v Law Union (1876)

2D5 Chains of Events

- Unbroken Chain
- New force intervenes : the chain is broken

→ No connection : the chain is broken

2D6 Penyebab Kerugian

- Single cause (penyebab tunggal)
- Chain of event (penyebabnya lebih dari satu atau sederetan penyebab)
Dua kriteria yang perlu diperhatikan adalah :
→ unbroken sequence (sederetan penyebab yang tidak terputus)
→ broken sequence (sederetan penyebab yang terputus):
- Concurrent causes: 2 kejadian yang timbul pada saat bersamaan, tetapi masing-masing berdiri sendiri

2D7 Kelompok bahaya menurut asuransi:

- *Insured perils*
Yaitu bahaya yang disebut di dalam polis, seperti kebakaran, sambaran petir dan ledakan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam polis.
- *Excepted perils*
Bahaya yang disebut di dalam polis sebagai bahaya yang dikecualikan, seperti peledakan tertentu.
- *Uninsured perils*
Yaitu bahaya yang tidak disebut di dalam polis, seperti badai, asap api dan air tidak dikecualikan, atau tidak disebut sebagai risiko yang dijamin dalam polis asuransi kebakaran.

2D8 Concurrent cause and insurance

Kejadian A	Kejadian B
Kebakaran ----- >	Damage <----- Kebakakaran
Badai ----- >	< -----Huru hara

- a. *No excepted peril involved*
Jika peristiwa A terjadi secara kongkiren, tetapi independent satu sama lain dan hal itu tidak mungkin untuk dibedakan bagian mana uang rusak karena kebakaran dan mana yang karena badai, semua kerugian dianggap dijamin sepanjang tidak ada risiko yang dikecualikan. Jika kerugian dapat dipisahkan, maka hanya bagian yang rusak karena kebakaran itu yang dijamin
- b. *Where an expected peril is involved*
Dalam kejadian B, jika kerusakan tidak dapat dipisahkan, keduanya tidak dijamin, sepanjang adanya pengecualian. Jika dalam peristiwa B itu dapat dipisahkan, hanya bagian yang disebabkan karena kebakaran saja yang dijamin.

2D9 Summary:

- a. Risiko yang dijamin tidak perlu penyebab pertama
- b. Risiko yang dijamin harus bukan akibat langsung dari suatu pengecualian (kecuali polis secara khusus mengecualikan)

- c. Kerusakan, sebagai akibat langsung dari risiko yang ditutup adalah dijamin meskipun risiko penyebab itu tidak disebut dalam polis (kecuali polis secara khusus mengecualikan akibat itu). Contoh : kerusakan karena air atau asap dari kebakaran adalah dijamin
- d. Barang itu dijamin meskipun jenis risiko tidak secara nyata disebut sebagai penyebab, sejauh jenis risiko itu masuk dalam operative clause dan kerusakan akibat dari itu dijamin. Contoh : bangunan sebelahnya milik tertanggung terbakar dan kerusakan tertanggung disebabkan karena semprotan air pemadam kebakaran atau karena asap, maka barang milik tertanggung tersebut harus diganti (asalkan sumber api tadi tidak termasuk risiko yang dikecualikan dalam polis)
- e. Risiko yang dijamin harus benar terjadi. Ketakutan kehilangan barang karena risiko yang dijamin bukan kerugian karena risiko itu (Moore v Evans, 1917)
- f. Kerugian lebih jauh yang timbul dalam upaya mengurangi kerugian, termasuk dijamin. Contohnya kerusakan akibat penyemprotan spinkler atau pemadam kebakaran juga dijamin (Johnston v West of Scotland Insurance, 1828)
- g. *Novus actus interveniens*, yaitu suatu kekuatan baru yang ikut mempengaruhi. Dalam kasus Pawsey dinyatakan bahwa dalam definisi proximate cause tidak boleh ada suatu intervensi dari kekuatan baru.
- h. Kasus "**last straw**". Dalam contoh di mana risiko semula memiliki arti bahwa kerugian lebih kurang pasti terjadi, maka risiko semula tersebut merupakan proximate cause, meskipun kekuatan baru itu timbul dari sumber lain (Leyland Shipping Co. Ltd v Norwich Union (1918) dan Johnston v West of Scotland)

2D10 Contoh kasus hukum berdasarkan class of business

- a. Marine

Leyland Shipping v Norwich Union (1918). Kapal akhirnya tenggelam dalam suasana badai, tetapi ia telah bocor karena torpedo dan meskipun telah mendekati pelabuhan, kapal itu diperintahkan oleh otoritas pelabuhan untuk meninggalkan pelabuhan karena dikhawatirkan kapal akan tenggelam dan memblokir pelabuhan itu. Ancaman atau bahaya tenggelamnya kapal karena torpedo merupakan penyebab yang dominan.

Ionides v Universal Marine Insurance Co (1863). Kapten kapal kehilangan arah dan mencoba mendekati daratan untuk mencari lampu menara. Karena adanya permusuhan, lampu menara itu padam dan akhirnya kapal itu kandas. Permusuhan dan padamnya lampu menara dianggap proximate cause yang terpisah.
- b. Kebakaran

Haris v. Poland (1941). Polis menjamin risiko yang bersifat accidental atau kejadian yang tidak diduga oleh tertanggung. Tertanggung meletakkan uang dan perhiasannya pada tungku api (heater) dan secara tidak terduga kemudian terbakar. Hakim berpendapat bahwa hal itu merupakan kerugian yang secara accidental dan memenangkan klaim tersebut.

Everett v London Union Insurance Co. (1865). Tempat tertanggung rusak karena terjadinya ledakan sejauh kurang lebih setengah mil, ledakan itu disebabkan oleh kebakaran. Keputusan kasus tersebut adalah bahwa kebakaran adalah proximate cause yang terpisah dan kerusakan itu disebabkan oleh peledakan. Hukum "*In jure non remota causa sed proxima spectatur*" menjadi dasar dari keputusan tersebut.

Gaskarth v Law Union Insurance Co (1876). Akibat kebakaran, tembok yang telah rusak itu dibiarkan berdiri, tetapi konsekuensinya roboh kena angin kencang, dan pengadilan memutuskan bahwa kerusakan akibat robohnya tembok itu bukan karena kebakaran.

Roth v South Eastrope Farmers (1918). Petir merusak bangunan dan sesaat kemudian timbul angin kencang sehingga timbul kerusakan. Kasus ini diputuskan bahwa seluruh kerusakan adalah akibat petir.

Hal yang penting di sini adalah apakah risiko/peril orisinal masih berfungsi dan merupakan faktor yang dominan dalam kerugian. Dalam kasus pertama terbukti bahwa tembok itu tahan api, sedangkan dalam kasus kedua tidak demikian halnya dan angin kencang bertiup sebelum upaya perbaikan dilakukan.

Johnston v West of Scotland Ins. Co. (1928) di mana bangunan berada dalam ancaman roboh akibat kebakaran, dan otoritas setempat memerintahkan untuk merobohkan bangunan itu. Dalam proses perobohan tembok itu merobohi rumah tertanggung, dan kemudian diputuskan bahwa kerusakan itu penyebabnya adalah kebakaran. Sepanjang bangunan itu masih dalam kondisi yang membahayakan akibat kebakaran, maka risiko dari kebakaran itu tetap samapi bahaya itu dipisahkan. Proses merobohkan bangunan tersebut merupakan upaya mengurangi kerugian lebih besar, namun upaya itu gagal.

c. Asuransi Harta Benda Lainnya

Winikofsky v Army and Navy General (1919). Dalam kasus ini pencuri memanfaatkan adanya keadaan gelap selama dinyatakan adanya bahaya serangan udara. Diputuskan bahwa proximate cause bukan perang.

Shiells v Scottisch Assurance Co. Ltd (1889). Polis yang menutup asuransi ternak tidak membedakan jaminan atas luka dan mati. Klaim kematian dibayar apabila hewan itu cedera hewan akibat perbuatan manusia.

Marsden v City and Country Assurance (1865). Kelompok gang merusak jendela sewaktu petugas pemadam kebakaran mendekati tempat kebakaran. Diputuskan bahwa kerugian itu bukan disebabkan oleh kebakaran, melainkan kasusnya adalah asuransi kaca.

d. Asuransi Personal Accident

Etherington v Lanchashire and York Accident Ins. Co. (1909). Tertanggung jatuh dari kuda dan mengalami cedera dan menyebabkan dia harus dirawat di rumah sakit. Ruangan rumah sakit sangat dingin dan lembab sehingga ia kejangkitan penyakit pneumonia kemudian meninggal. Kasus itu diputuskan bahwa ia meninggal akibat kecelakaan dari kuda dan bukan dari penyakit pneumonia itu yang dikecualikan dalam polis asuransi kecelakaan.

Coxe v Employers' Liability Assurance Corp. (1916). Seseorang tentara memiliki polis asuransi kecelakaan, yang didalamnya mengecualikan risiko akibat tidak langsung dari perang. Ia meninggal tertabrak kereta api sewaktu melakukan inspeksi sepanjang rel kereta api dalam masa peperangan. Proximate cause kematiannya adalah kecelakaan tetapi secara tidak langsung akibat perang. Perang sebenarnya penyebab yang terpisah tetapi rumusan polis telah mengecualikan akibat secara langsung atau tidak langsung dari peperangan.

e. Liability policies

Vandyke v Fender (1970). Seorang pegawai mengalami kecelakaan sewaktu ia pulang dari kantor tetapi tidak melalui route sebagaimana mestinya karena dalam perjalanan itu ia memang bermaksud mempunyai tujuan lain. Walaupun majikan memberikan jaminan (asuransi kecelakaan) untuk pegawainya dalam menjalankan tugas pekerjaan, termasuk pulang dan pergi ke kantor, tetapi dalam kasus ini pegawai tersebut tidak dapat mengklaim karena tidak sedang dalam rangka menjalankan tugas.

2E INDEMNITY

2E1 Definisi:

Indemnity as a mechanism by which the insurer provide financial compensation in an attempt to place the insured in the same pecuniary position after the loss as he enjoyed immediately before it.

Dalam kontrak asuransi, indemnity dapat diartikan sebagai kompensasi finansial yang pasti yang cukup menempatkan tertanggung dalam posisi keuangan tertanggung sesudah kerugian sebagaimana yang ia alami segera sebelum peristiwanya terjadi.

2E2 Hubungan antara indemnity dan insurable interest:

- Hubungan antara indemnity dengan insurable interest bahwa kepentingan tertanggung terhadap sesuatu yang diasuransikan adalah sesuatu yang sebenarnya diasuransikan.
- Penggantian tidak akan lebih dari insurable interest
- Indemnity sangat erat hubungannya dengan perhitungan keuangan
- Menjadi susah untuk kontrak asuransi jiwa dan personal accident.
Asuransi jiwa dan personal accident bukan kontrak indemnity karena tidak bisa dihitung dengan uang
- Pengecualian untuk PA yang berdasarkan indemnity adalah employer dengan employee untuk mengcover apabila employee sakit, harus tetap membayar gaji kepada karyawan yang sakit
- Yang menjadi ukuran dalam PA dan asuransi jiwa adalah kesanggupan tertanggung untuk membayar premi

2E3 Bagaimana indemnity dapat terealisasi:

- Jika terjadi klaim akan timbul pertanyaan dengan cara apa klaim dibayar
- Sering terjadi perselisihan untuk cara pembayaran ini.
- Penanggung harus tegas-tegas mengatakan dalam polis cara apa yang akan dipakai (wording dalam polis)
- Contoh polis kebakaran dalam operative clause:

“The company will pay to the insured the value of the property at the time of the happening of its destructions or the amount of such damage or its option REINSTATE or REPLACE such property or any part there of”

Non Fire Policy:

The company may as its option indemnify the assured by payment of the amount of the loss or damage or by repair, reinstatement or replacement

1. Cash Payment:

- Kontrak asuransi adalah janji akan membayar sejumlah uang bila terjadi kerugian.
- Cara pembayaran menurut pengalaman: dengan uang kontan, dengan cheque, dengan giro bilyet
- Jika menyangkut pihak ketiga pembayaran seperti tersebut di atas langsung kepada pihak ketiga
- Biasanya dilakukan untuk asuransi kebakaran, marine dan life

2. Repair

- Biasanya untuk asuransi kendaraan bermotor

- Penanggung dapat memberikan indemnity dengan cara ini, biasanya dia menyediakan fasilitas bengkel atau bahkan bengkel kepunyaan penanggung sendiri.
Caranya tertanggung tinggal menarik mobil yang rusak ke bengkel penanggung kemudian mengisi formulir, kendaraan diperiksa oleh petugas bengkel dan pekerjaan perbaikan bisa dimulai
3. *Replacement:*
Biasanya untuk asuransi glass insurance, perhiasan, mobil baru.
Penanggung memanfaatkan discount dari perusahaan yang dibelinya.
Menyimpang dari prinsip indemnity, pada motor insurance ada “*new for old*” tapi hanya sedikit sekali perbedaannya dan penanggung sudah mendapat discount waktu pembelian
 4. *Reinstatement*

2E4 Reinstatement

Artinya pemulihan kembali harta benda yang dipertanggung kepada kondisi sesaat sebelum kerugian.

Apabila terjadi total loss, indemnity dilakukan dengan cara rebuilding, sedangkan apabila terjadi partial loss dilakukan repair.

Reinstatement bisa terjadi dalam keadaan sebagai berikut:

1. oleh penanggung dalam terms of the policy
2. oleh penanggung dalam UU
3. oleh tertanggung dalam UU dan kontrak

2E5 Measurement of Indemnity

Pada asuransi non life berlaku unliquidated damages, artinya besarnya claim yang akan dituntut tidak diketahui sebelumnya. Untuk asuransi life, berlaku liquidated damages, artinya jumlah uang yang akan diberikan sudah pasti sebelumnya.

2E6 Marine insurance

- valued versus unvalued policy
- valued policy → ditulis dalam polis atas persetujuan kedua belah pihak
- agreed value basis
- alasan karena commercial advantages
- tidak mengenal average
- indemnity based on agreed value yang tertera pada polis

2E7 Property insurance

Mengukur indemnitas untuk property adalah ditentukan bukan dari biaya tapi dari harganya pada saat kerugian dan tempat kejadian. Jika harga naik selama periode pertanggung maka penggantian indemnity naik juga, dengan syarat maksimum setinggi-tingginya jumlah pertanggung.

2E8 Machinery dan contents other than stock:

- Tidak ada second hand market untuk sebuah property

- Apabila dibuang, dihancurkan atau dijual sebagai besi tua → tertanggung tidak mendapat penggantian barang.
Second hand → indemnity berdasarkan biaya perbaikan atau penggantian dikurangi wear dan tear.
- Apabila ada di pasaran second hand → apabila terjadi kerugian, barang diganti dengan cara tertanggung membeli barang bekas dan indemnity berdasar harga tersebut ditambah dengan ongkos angkut dan pemasangan, e.g. motor cars dan office equipment.

2E9 Manufacturers stock in trade

Manufacturers = raw materials, work in progress dan finished stock.

Indemnify value bukan mengenai apa yang rusak, stock yang hancur tetapi adalah biaya untuk mengganti stock tersebut ke tempat kejadian dengan kondisi seperti sesaat sebelum terjadi kerugian.

- Other materials : Cost of raw material + biaya buruh + cost of production sampai barang itu terbentuk.
- Raw materials : Replacement cost + delivery cost.

2E10 Wholesalers and retails stock in trade :

Indemnify berdasarkan biaya penggantian saat kerugian + transport dan biaya handling di tempat Tertanggung.

2E11 Obsolescene

Indemnity : harga pasar barang afkir di luar.

2E12 Household goods

- Indemnity tidak berdasarkan sentimental value
- Berdasarkan biaya penggantian pada saat kerugian dikurangi penyusutan

2E13 Farming stock

Indemnity = Replacement cost = market price

For sale = Market value (selling price – transportation & handling fees)

For for consumption = Market Price + transportation + handling cost

2E14 Pecuniary Insurances

Indemnity = Actual financial loss

Consequency Loss = berapa profit yang harus diterima jika tidak terjadi kerugian dibandingkan dengan untung setelah terjadi kerugian, selisihnya menjadi ukuran Indemnity.

2E15 Liability Insurances

Indemnity :

- Jumlah yang diputuskan oleh Pengadilan
- Jumlah yang disepakati oleh kedua belah pihak
- Jumlah mana ditambah dengan biaya-biaya pengurusan klaim

2E16 Salvage

Indemnity :

- Market price – transportation + handling stock in trade fees + Sound value of wreck Salvage
- Market price – transportation + handling fee (salvage diambil alih oleh penanggung)

Other goods:

- Market price – value of salvage
- Market price (wreck diambil penanggung)

2E17 Abandonment

- Hanya untuk marine insurance
- Dalam constructive total loss
- Keadaan kerugian lebih dari 75% atau biaya untuk merecover benda tersebut lebih besar dibandingkan dengan harga (sound value) benda itu sendiri Contoh : Stranded vessel

2E18 Faktor-faktor yang membatasi pembayaran indemnity

a. *Sum Insured* :

- Maksimum batas penggantian kerugian
- Batas tanggung jawab penanggung

b. *Average*

- Terjadi karena ada under insurance
- Dikarenakan penanggung hanya menikmati premi penyelesaian claim sebagai indemnity, dengan rumusan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Sum Insured}}{\text{Full value}} \times \text{Loss}$$

- Tertanggung menerima kurang dari apa yang dideritanya tapi secara implisit tertanggung mendanai sendiri karena under insurance or self insurance

c. *Excess*

- Adalah jumlah dari setiap claim yang merupakan faktor pengurang dalam pembayaran klaim
- Biasanya diperjanjikan dalam polis sebagai kesepakatan jumlah
- Secara teori berarti tertanggung menahan sebagai risiko sendiri sendiri yang konsekuensinya dia akan menerima penggantian kurang dari indemnity

d. *Franchise*

Adalah sejumlah tertentu yang disepakati bersama antara penanggung dan tertanggung di mana apabila kerugian kurang dari jumlah tersebut maka klaim tidak dibayar. Tapi apabila jumlah mencapai jumlah minimum maka klaim akan diganti seluruhnya.

e. *Limit*

Adalah batas jumlah maksimum penggantian wardingnya *"In the event of loss not more than Rp 100.000,- akan dibayar setiap artikel"*

Jadi Rp 100.000,- adalah maksimum limit penggantian apabila kerugiannya Rp 200.000,- maka jumlah yang dibayar adalah tetap Rp 100.000,-

f. *Deductible*

Pada prinsipnya sama dengan excess namun biasanya untuk jumlah yang cukup besar. Seperti dalam marine insurance, deductible 1% of SI, dalam pabrik Rp 150 juta.

2E19 Extension in the operation of indemnity (Modifikasi Indemnity)

- a. *reinstatement : tidak ada wear dan tear*
Berlaku untuk polis property. Tertanggung dapat meminta agar dalam polisnya dicantumkan 'reinstatement memorandum' dan penanggung setuju bahwa penyelesaian klaim diberikan tanpa dikurangi wear and tear dan depresiasi. Sebagai konsekuensinya premi yang dibayar akan lebih tinggi pula
- b. *new for old for house hold contents – no wear dan tear*
New for old berlaku dalam Household policy. Pada dasarnya asuradur setuju untuk membayar kerusakan dengan barang yang baru sekalipun barang tersebut telah dibeli beberapa tahun yang lalu tanpa dikurangi unsur wear and tear.
- c. *agreed additional cost : - removal debris*
-architects & surveyor fees
Penanggung telah biaya tambahan yang dikeluarkan tertanggung setelah terjadi kebakaran atau kerusakan. Misalnya, removal of debris, biaya arsitek, biaya surveyor, dll.
- d. *valued policies :*
- agreed value basis
- average does not apply
Berlaku dalam marine insurance dan dalam non-marine insurance tertentu di mana jumlah ganti rugi disepakati pada saat penutupan oleh kedua belah pihak apabila terjadi total loss.

2E20 Konsekuensi indemnity

- a. Adanya hak indemnity harus dibuktikan bahwa tertanggung menderita kerugian yang dapat diukur dengan uang, nilai yang diukur bukan sentimental value
- b. Indemnity diukur oleh kerugian yang diderita oleh tertanggung sesaat sebelum terjadi kerugian
- c. Sum Insured adalah maksimum jumlah penggantian kerugian
- d. Tertanggung akan diganti kerugiannya hanya sebesar kerugian yang dia derita
- e. Tidak ada loss maka tidak ada indemnity walaupun ada kecelakaan Tertanggung
- f. Apabila ada hak-hak lain yang timbul karenanya maka hak tersebut harus diberikan kepada penanggung yang telah membayar kerugian (subrogasi)
- g. Tertanggung tidak boleh mendapatkan ganti rugi lebih dari satu kali atas peristiwa yang sama yang terjadi atas pertanggunganan yang sama pula. Tertanggung tidak boleh mendapatkan ganti rugi melebihi *full amount of the loss* dari beberapa perusahaan asuransi (prinsip kontribusi)

2F SUBROGASI

2F1 Definisi subrogasi

Subrogation is a right of one person, having indemnified another under a legal obligation to do so, to stand in the place of that another and avail himself of all rights and remedies of that other, whether already enforced or not.

Dalam kasus *Burnand v. Rodonachi*, prinsip subrogasi diketengahkan di mana asuradur yang telah memberikan indemnity, berhak menerima kembali dari tertanggung sesuatu yang diterima tertanggung dari sumber lain.

Hal yang mendasar adalah bahwa tertanggung berhak atas indemnity tapi tidak boleh lebih dari itu. Subrogasi membolehkan asuradur menggantikan kedudukan tertanggung dalam memperoleh keuntungan atas adanya kejadian yang dijamin.

2F2 Corollary of indemnity

Subrogation merupakan pendukung konsep indemnity karena subrogasi mencegah tertanggung untuk mendapatkan recovery lebih dari kerugian yang dideritanya.

Kasus hukumnya adalah *Castellain v. Preston* (1833) di mana dalam kasus ini Preston melakukan transaksi jual rumah sewaktu rumah itu terbakar. Ia kemudian memperoleh penggantian dari asuradurnya, *Liverpool London and Globe*, dan selanjutnya selagi perbaikan rumah tersebut dilakukan, ia juga menerima sepenuhnya harga beli dari Rayner. Kontrak jual beli mana membawa kewajiban bagi Rayner untuk membayar seharga 3.100 pound sekalipun rumah telah rusak dan belum diperbaiki. *Castellain* atas nama beberapa asuradur, berhasil menuntut sejumlah pembayaran yang telah diberikan kepada Preston.

Dalam penerimaan sejumlah tadi, Preston telah menuntut hak terhadap Rayner. Recovery dari Preston sejumlah 330 pound, yang merupakan perkiraan biaya perbaikan, adalah suatu contoh suatu asuradur mengambil manfaat untuk dirinya atas hak yang telah dilakukan oleh tertanggung

Biasanya, jika tertanggung telah diberikan indemnity oleh asuradur, tertanggung belum akan melakukan tuntutan untuk meminta recovery yang ada dari pihak ketiga kalau tidak diminta oleh asuradur.

Dalam kontrak asuransi jiwa yang bukan merupakan kontrak indemnity, subrogasi tidak diberlakukan dan apabila ahli waris tertanggung dapat memperoleh recovery dari pihak ketiga yang melakukan kelalaian, di samping memperoleh pembayaran sejumlah uang dari asuradur.

2F3 Perluasan hak subrogasi

Mengingat hubungan antara subrogasi dan indemnity, seorang asuradur dapat memperoleh recovery dari apa yang telah dibayarkannya kepada tertanggung.

- a. Asuradur tidak harus memperoleh untung atas hak subrogasinya.
Contoh kasusnya adalah ***Yorkshire Insurance Co. Ltd v. Nisbet Shipping Co. Ltd (1996)*** di mana pembayaran klaim sejumlah 72.000 pound telah dilakukan oleh asuradur kepada tertanggung, kemudian tertanggung menerima recovery dari pihak ketiga. Tetapi karena waktu antara pembayaran klaim dengan recovery dari pihak ketiga agak lama, dan karena situasi moneter yang mengalami devaluasi, tertanggung menerima recovery

sebesar 127.000 pound. Pengadilan kemudian memutuskan bahwa asuradur hanya memperoleh recovery sejumlah 72.000 pound.

Ini sama dengan apa yang telah dinyatakan dalam kasus **Glen Line v. Attorney General (1930)** bahwa: Asuradur, berdasarkan doktrin subrogasi, tidak dapat memperoleh recovery lebih dari yang telah dibayarkannya kepada tertanggung.

Penegasan tersebut kemudian diterapkan dalam **Scottish Union & National Insurance v. Davis (1970)** di mana asuradir telah membayar 409 pound untuk biaya reparasi dan berupaya melakukan subrogasi atas nama tertanggung yang telah menerima 350 pound dari sumber lain. Namun karena perbaikan tersebut kurang memuaskan dan tertanggung mengajukan protes, akhirnya pengadilan memutuskan bahwa asuradir tidak mempunyai hak atas recovery.

- b. Dalam hal tertanggung bersedia menerima sebagian risiko, misalnya dengan dikenakannya excess atau average, tertanggung menanggung sejumlah risiko yang diperhitungkan dalam pembayaran klaim. Dalam hal asuradir memberikan pembayaran ex gratia asuradir tidak berhak melakukan subrogasi dan tertanggung bisa memperoleh recovery dari sumber lain. Hal ini disebabkan karena pembayaran ex gratia bukan merupakan indemnity sedangkan hak subrogasi timbul untuk mendukung konsep indemnity.

2F4 Timbulnya hak subrogasi

Hak subrogasi dapat timbul dari:

- a. *Tort*

Tort adalah kesalahan yang sifatnya perdata (*civil wrong*), yang merupakan bagian dari common law Inggris, dan bukan merupakan tindakan kriminal.

Macam-macam *tort*:

- *Negligence (kelalaian)*.

Definisi *negligence*:

"The omission to do something which a reasonable man, guided upon those considerations which ordinarily regulate the conduct of human affairs, would do, or doing something which a prudent and reasonable man would not do" (*Blyth v. Birmingham Waterworks Co., 1856*)

Contoh :

mobil tertanggung mengalami kerusakan akibat tabrakan yang disebabkan oleh kelalaian pihak ketiga, maka penanggung setelah membayar indemnity kepada tertanggung, dapat menggunakan hak subrogasi untuk menuntut recovery dari pihak ketiga.

- *Nuisance*

Nuisance merupakan gangguan terhadap hak seseorang untuk menikmati fasilitas yang ia miliki

Contoh:

Di jalan ada galian jalan oleh kontraktor. Karena tidak ada tanda pengaman, mobil tertanggung masuk ke lubang dan rusak. Tertanggung bisa minta penggantian dari asuransi dan asuransi mempunyai hak subrogasi kepada kontraktor tersebut (*public nuisance*).

Di sebelah rumah tertanggung ada proyek gedung yang menggunakan hammer yang menyebabkan getaran dan rumah tertanggung menjadi rusak/retak (private nuisance).

- *Trespass*
Trespass, misalnya memasuki halaman dan rumah orang tanpa ijin termasuk penganiayaan dan mengambil harta benda milik orang lain.

Contoh :

Mobil tertanggung dicuri dan minta penggantian dari asuransi. Perusahaan asuransi punya hak untuk mengejar pencuri dan minta ganti rugi.

- *Strict liability*
Contoh : Di suatu kompleks perumahan, seseorang menyimpan barang yang tidak semestinya dalam jumlah yang banyak, misalnya bensin. Apabila bensin terbakar dan membakar rumah orang lain, maka ia bertanggung jawab terhadap kerugian orang lain.
- *Defamation*
Terbagi menjadi *slander* (lisan) dan *libel* (tulisan)
Contoh : rekaman acara televisi yang merusak nama orang lain (libel, karena sifatnya permanen)

b. *Contract*

Salah satu bagian dari common law adalah kontrak. Dalam hubungannya dengan subrogasi, ada kasus-kasus di mana:

- seseorang yang memiliki contractual right untuk kompensasi atas kesalahan, dan
- dalam hukum kebiasaan dagang ada ketentuan bahwa bailees tertentu bertanggung jawab, misalkan pemilik hotel

Contoh hak subrogasi yang timbul dari kontrak:

- Mobil tertanggung dimasukkan ke bengkel, lalu tertanggung membuat kontrak dengan pihak bengkel bahwa selama mobil ada di bengkel, segala kerusakan menjadi tanggung jawab bengkel, misalnya karena kejatuhan benda keras, terbakar, dll. Apabila terjadi kerusakan atas mobil tertanggung, penanggung membayar klaim kepada tertanggung dan punya hak subrogasi terhadap pemilik bengkel.
- Untuk hotel biasanya ada disclaimer notice (untuk uang dan perhiasan) yang menyatakan bahwa kerusakan atau kehilangan menjadi tanggung jawab hotel sehingga penanggung tidak dapat menerapkan subrogasi.
- Dalam kontrak sewa rumah, biasanya dibuat kontrak bahwa penyewa bertanggung jawab terhadap segala kerusakan rumah yang disewanya.

Dalam dua kasus ini hak subrogasi tidak berlaku

- **Petrofina (UK) v. Magnaload (1984)**, di mana asuradir tidak dapat menuntut hak subrogasinya terhadap pihak ketiga yang melakukan coinsured dengan penggugat. Baik penggugat maupun tergugat sama-sama mengasuransikan pada satu asuradir dan asuradir tidak dapat menuntut kepada tertanggungnya sendiri.
- **Mark Rowlands Ltd. V. Berni Inns Ltd and others**, di mana penyewa diminta untuk membayar sebagian premi untuk polis pemilik rumah sehingga penyewa berhak atas manfaat asuransi, dan baik pihak penyewa maupun asuradir tidak lagi menuntut recovery dari penyewa.

c. *Statute*

Dalam *Riot Damage Act 1886* di mana seseorang menderita kerugian/kerusakan sebagaimana yang telah disebutkan dalam UU tersebut dan telah diberikan indemnity,

maka asuradir mempunyai hak subrogasi untuk memperoleh recovery dari pihak polisi. Karena dalam Act tersebut dinyatakan bahwa asuradir harus menyampaikan tuntutan subrogasinya kepada pihak kantor polisi paling lama 14 hari sejak kejadian huru hara, maka pihak tertanggung hanya diberikan batas waktu 7 hari untuk mengajukan indemnity atas polis yang menutup huru hara tadi.

d. *Subject matter of insurance*

Apabila terjadi total loss dan tertanggung telah menerima indemnity sepenuhnya, tertanggung tidak lagi berhak atas salvage. Dengan demikian jika asuradir menjual salvage, pada dasarnya ia telah melakukan hak subrogasi dalam rangka mendukung prinsip indemnity.

Hak subrogasi yang timbul dari adanya subject matter of insurance ini tidak berlaku dalam marine **abandonment**. Jika barang itu telah diabandon kepada asuradir, maka asuradir berhak atas apa saja sisa barang, terlepas dari nilai dan hak subrogasi.

2F5 Saat timbulnya hak subrogasi

- a. Berdasarkan common law
Subrogasi tidak ada sebelum asuradir telah memberikan pembayaran indemnity. Akan tetapi hal ini dapat menimbulkan beberapa persoalan di mana asuradir akan kehilangan kontrol dan sampai pada tunduan menunda pembayaran klaim.
- b. Dalam polis biasanya dimasukkan unsur subrogation right, di mana recovery dari pihak ketiga akan diperoleh setelah klaim dibayar, tetapi klausula dalam polis tadi memungkinkan asuradir untuk memaksa pihak ketiga berhutang dengan penangguhan indemnity yang diberikan kepada tertanggung.

Perubahan dari common law sebagaimana terjadi dalam polis asuransi kebakaran seperti di atas tidak ada dalam marine insurance di mana kondisi tersebut tidak digunakan dan klaim harus dipenuhi sebelum memiliki hak subrogasi.

Pelaksanaan subrogasi harus dilakukan atas nama tertanggung. Pengecualian dari aturan ini *Public Order Act* di mana asuradir melakukan atas namanya sendiri.

2F6 Modifikasi pelaksanaan subrogasi

- a. Dalam asuransi kendaraan bermotor sering ditemukan perjanjian bersama antara para asuradir yang disebut "**knock for knock agreement**". Berdasarkan perjanjian ini, hak subrogasi dihapuskan di mana asuradir tidak akan melakukan subrogasi terhadap satu sama lain atas kejadian yang menimpa kerusakan kendaraan tertanggung mereka. Contoh perjanjian lainnya juga dapat dijumpai dalam perjanjian antara perusahaan asuransi kendaraan bermotor dan asuransi kerugian lainnya di mana mereka setuju untuk memberikan kontribusi terhadap kerugian dengan proporsi yang ditetapkan sebelumnya.
- b. Dalam asuransi **employers' liability**, subrogasi hapus manakala seorang pegawai menyebabkan cedera pegawai lainnya. Bila tidak ada subrogasi, akan timbul situasi di mana asuradir akan menuntut pegawai atas nama tertanggung yaitu majikannya. Ketentuan ini dihapuskan dengan pengertian bahwa tujuan asuransi itu sendiri akan memberikan manfaat bagi para karyawan.

Perjanjian antara para asuradir semacam ini timbul dalam kasus **Lister v. Romford Ice and Cold Storage Ltd (1957)**. Dalam kasus itu perusahaan asuransi memberikan indemnity kepada tertanggungnya, seorang majikan, karena cideranya

seorang karyawan akibat kelalaian karyawan tertanggung. Kemudian asuradir tadi berhasil menuntut pihak karyawan yang lalai tadi atas nama tertanggung.

Dalam kasus ***Morris v. Ford Motor Co. (1973)*** timbul situasi yang mirip. Seorang pegawai perusahaan cleaning service yang sedang bekerja di kantor Ford luka akibat kelalaian salah seorang pegawai Ford. Akan tetapi perusahaan cleaning service telah setuju tuntutan klaim tersebut sekalipun penyebabnya adalah pegawai Ford sendiri. Setelah perusahaan cleaning service membayar kepada pegawainya kemudian perusahaan ini melakukan subrogasi kepada pegawai Ford, yaitu kepada asuradir Ford. Perjanjian antara asuradir yang dilakukan setelah kasus Lister, pengadilan menolak klaim atas dasar bahwa hal itu tidak adil dan merusak hubungan industri.

2G KONTRIBUSI

2G1 Definisi Contribution:

Contribution is a right of an insurer to call upon others, similarly, but necessarily equally liable to the same insured, to share the cost of an indemnity payment.

2G2 Corollary of indemnity

Memfokuskan pada proporsi tanggung jawab penanggung yang bertanggung jawab atas peril/subject matter of insurance yang sama, dalam hal terjadi double insurance sehingga tertanggung tidak mendapatkan indemnity lebih dari kerugian yang diderita.

Hal yang pokok di sini adalah bila penanggung telah membayar ganti rugi penuh, penanggung dapat menutup kerugiannya dari penanggung lain dengan proporsi yang seimbang

2G3 Timbulnya kontribusi

Berdasarkan common law, kontribusi berlaku apabila terdapat hal-hal sebagai berikut:

- a. adanya dua atau lebih polis indemnity
- b. polis-polis dimaksud menutup kepentingan bersama (*common interest*)
Case North British & Mercantile v Liverpool & London & Globe (1877) dikenal sebagai case "The King and Queen Granaries" . Rodocanachi mendepositkan padi di lumbung yang dimiliki oleh Barnett. Barnett mengasuransikannya. Pemilik mengasuransikannya untuk melindungi interestnya sebagai pemilik.

Ketika terjadi kebakaran, penanggung penjamin/pengelola membayar dan mencari recovery dari penanggung pemilik padi. Karena interest berbeda, yang satu sebagai penjamin dan yang lain sebagai pemilik, diputuskan bahwa kontribusi tidak berlaku.

Case tersebut membuktikan bahwa untuk kontribusi antara polis-polis timbul di dalam hukum, interest in subject matter of insurance harus sama.

- c. polis-polis dimaksud menutup risiko bersama (*common perils*)
Risiko yang dijamin oleh masing-masing polis tidak harus identik sepanjang common peril yang menyebabkan loss.
Case American Surety Co of New York v Wrightson (1910) asuransi menjamin dishonesty of employees diputuskan berkontribusi dengan asuransi yang menjamin dishonesty of employees dan kebakaran dan burglary. Dishonesty adalah common peril
 - d. polis-polis dimaksud menutup objek asuransi bersama (*common subject matter*)
 - e. setiap polis harus membayar kerugian (*liable*)
-

2G4 Basis of Contribution

- a. *Rateable proportion*
Perhitungan rateable proportion dapat dibagi dua cara, yaitu proporsi terhadap harga pertanggungan dan limit of liability
 1. Proporsi terhadap harga pertanggungan
-

Contoh:
 Polis A HP : Rp 1 M
 Polis B HP : Rp 2 M
 Polis C HP : Rp 3 M

$$\text{Polis A membayar: } \frac{\text{Rp 1 M}}{\text{Rp 1 M} + \text{Rp 2 M} + \text{Rp 3 M}} \times \text{Loss}$$

Dan seterusnya untuk polis B & C

2. Proporsi terhadap liability atas loss

Contoh :
 Loss Rp 1,5 M;
 Setelah dikenakan average
 Liability A Rp 0,5 M;
 Liability B Rp 1 M;
 Liability C Rp 1 M

$$\text{Polis A membayar : } \frac{\text{Rp 0,5 M}}{\text{Rp 0,5 M} + \text{Rp 1 M} + \text{Rp 1 M}} \times \text{Rp 1,5 M} = \text{Rp 0,3 M}$$

Dan seterusnya untuk polis B dan C

Pendekatan ini disebut *"The Independent Liability Method"*

b. *Market Practice;*

Market practice telah mengarah kepada metode standard yang sering digunakan dan kadang telah tergabung ke dalam formal agreement antar group company yang besar

c. *Polis Property (not subject to average)*

Kontribusi dihitung berdasarkan proporsi terhadap Harga Pertanggungan

$$\begin{aligned} &\text{SI by particular insurer} \\ &\text{-----} \times \text{Loss} = \text{Liability of particular insurer} \\ &\text{Total SI by all insurers} \end{aligned}$$

Contoh:
 Insurer A SI = 10.000
 Insurer B SI = 20.000
 Loss = 12.000

$$\begin{aligned} \text{Liability A} &= 10,000 / 30,000 \times 12,000 &= 4.000 \\ \text{Liability B} &= 20,000 / 30,000 \times 12,000 &= 8,000 \\ & & \text{-----} \\ & & = 12,000 \end{aligned}$$

d. *Polis Property Lainnya;*

Dalam hal polis-polis berlaku ketentuan average atau di mana loss limit individu memberlakukan di bawah harga pertanggungan pembagian kontribusi harus dihitung berdasarkan *"Independent Liability"*.

Independent Liability adalah jumlah yang harus dibayar bila penanggung dimaksud adalah satu-satunya penanggung yang menjamin kerugian

Contoh:

Property diasuransikan kepada A dan B masing-masing sebesar Rp 2 M dan Rp 1 M subject to pro rata average. Nilai property pada saat terjadi loss Rp 4,5 M dan jumlah loss sebesar Rp 0,45 M.

Langkah I

Hitung berapa masing-masing penanggung akan membayar jika penanggung dimaksud hanya mempunyai polis yang in force

Untuk mendapatkan independent liability A, average diaplikasikan terhadap loss;

$$\frac{\text{HP A}}{\text{Value at Risk}} \times \text{Loss}$$

Independent liability A :	$2.0 / 4.5 \times 0.45 = 0.2 \text{ M}$
Independent liability B :	$1.0 / 4.5 \times 0.45 = 0.1 \text{ m}$
Total	$= 0.3 \text{ M}$

Average condition wording menjadikan tertanggung sebagai penanggung untuk jumlah yang under-insurance

Dalam hal ini : Rp 4,5 M – (Rp 2 M + Rp 1 M) = Rp 1,5 M

Jadi tertanggung menanggung: $1.5 / 4.5 \times 0.45 = 0.15 \text{ m}$

Langkah II,

Bila jumlah independent liability penanggung kurang dari atau sama dengan loss, maka masing-masing penanggung membayar independent liability-nya.

Langkah III,

Bila jumlah independent liability lebih besar daripada loss, maka perhitungan loss-nya dibagi berdasarkan proporsi terhadap liabilities, yaitu:

$$\frac{\text{Independent Liability Penanggung}}{\text{Total Independent Liability Seluruh Penanggung}} \times \text{Loss}$$

Contoh :

HP A : Rp 4,5 M
 HP B : Rp 1,0 M
 Loss : Rp 0,45 M
 Value at risk : Rp 4,5 M

→ Langkah I – hitung average

Liability A =	Loss = Rp. 0.45 M
Liability B = $1.0 / 4.5 \times \text{Loss Rp } 0,45 \text{ M}$	= Rp. 0.10 M
Total	= Rp. 0.55 M

→ Langkah II atau III?

→ Langkah III karena total independent liability seluruh penanggung lebih besar dari loss

$$A \text{ bayar} = 0.45 / 0.55 \times \text{Loss Rp } 0.45 \text{ M} = \text{Rp } 368.2 \text{ Juta}$$

$$B \text{ bayar} = 0.10 / 0.55 \times \text{Loss Rp } 0.45 \text{ M} = \text{Rp } 81.2 \text{ Juta}$$

$$\text{Total} = \text{Rp } 450,0 \text{ juta}$$

Contoh di atas mengilustrasikan metode dengan polis concurrent, tetapi metode ini dapat pula digunakan sama baiknya dengan polis nonconcurrent.

Contoh :

HP subject to pro rata average

Polis A menjamin seluruh contents = Rp 20 M

Polis B menjamin stock saja = Rp 15 M

Value at risk

- stock = Rp 20 M

- content = Rp 5 M

Kerugian pada stock = Rp 10 M

Independent Liability A :

$$\begin{array}{r} \text{Rp } 20 \text{ M} \\ \text{-----} \end{array} \times \text{Rp } 10 \text{ M} = \text{Rp } 8,0 \text{ M}$$

Rp 20 M + Rp 5 M

Independent Liability B:

$$\begin{array}{r} \text{Rp } 15 \text{ M} \\ \text{-----} \end{array} \times \text{Rp } 10 \text{ M} = \text{Rp } 7,5 \text{ M}$$

Rp 20 M + Rp 5 M

$$\text{Total} = \text{Rp } 15,5 \text{ M}$$

$$\text{Polis A Bayar} : 8.0 / 15.5 \times \text{Rp } 10 \text{ M} = \text{Rp } 5.1613 \text{ M}$$

$$\text{Polis B Bayar} : 7.5 / 15.5 \times \text{Rp } 10 \text{ M} = \text{Rp } 4.8387 \text{ M}$$

$$\text{Total} = \text{Rp } 10.0000 \text{ M}$$

e. *Liability Insurance*

Hal yang mungkin lebih dari satu polis liability menjamin kerugian yang sama walaupun hal ini tidak biasa

Contoh:

Polis public liability A mempunyai limit of indemnity any one accident sebesar Rp 100 juta.

Polis public liability B mempunyai limit Rp 250 juta.

Tertanggung liable terhadap pihak ketiga Rp 125 juta.

Independent liability polis A sebesar limit = Rp 100 juta

Independent liability polis B sebesar loss = Rp 125 juta

Total	= Rp 225 juta
Polis A Bayar :	$100 / 225 \times \text{Rp } 125 \text{ juta} = \text{Rp } 55.5560 \text{ juta}$
Polis B Bayar :	$125 / 225 \times \text{Rp } 125 \text{ juta} = \text{Rp } 69.4440 \text{ juta}$
Total	= Rp 125.0000 juta

2G5 Modifikasi Prinsip Kontribusi

a. *Non Contribution Clause*

Kadang kala kontribusi dihilangkan dari polis dengan klausula sbb:

"This policy shall not apply in respect of any claim where the insured is entitled to indemnity under any other insurance"

Berarti bahwa polis tidak akan melakukan kontribusi bila ada polis lain yang in force.

Sebagai alternatif wording berikut ini dapat ditambahkan pada klausula di atas:

"Except in respect of any excess beyond the amount which would have been payable under such other insurance had this insurance not been effected"

Dengan klausula tersebut tertanggung boleh mengklaim dengan polis yang berisikan klausula tersebut tetapi hanya bila polis yang lain tidak membayar indemnity dan hanya untuk balance of loss, yaitu tidak ada "rateable" sharing.

Namun courts tidak setuju dengan klausula dimaksud dan jika kedua polis berisikan klausula dimaksud, kedua penanggung akan berkontribusi rateably.

b. *Klausula yang lebih spesifik*

Bila polis yang diterbitkan memberikan jaminan yang lebih luas, kadang kala klausula seperti tersebut di atas dicantumkan untuk mencegah kontribusi antara polis yang memberikan jaminan yang luas dengan polis yang lebih spesifik di dalam penutupannya.

Sebagai contoh polis kebakaran atas stock barang dagangan hanya akan menjamin balance of loss setelah liability polis yang lebih spesifik habis digunakan.

Begitu pula polis kebakaran tidak akan berkontribusi dengan polis marine cargo di dockside warehouse kecuali untuk excess of value yang tidak dijamin oleh polis marine.

c. *Marine Agreement*

Banyak penanggung yang telah sepakat bahwa kecelakaan yang diderita oleh karyawan yang menggunakan kendaraan majikan menuju ke tempat pekerjaannya dapat diklaim dengan polis employer's liability dan tidak ada kontribusi dengan polis motor.

Dengan situasi demikian secara hukum klaim tersebut dapat dilakukan dengan polis motor dan polis employer's liability. Namun karena market agreement maka klaim dapat dilaksanakan dengan polis employer's liability.

2
PERTANYAAN (QUESTIONS)
